



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129 Fax. 3095262
BANGKALAN - 69116

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 400.3.5/1318/433.101/2025

Tentang
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK SEKOLAH DASAR

- Dasar : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDI AL IBROHIMIYAH Nomor 024/Y-PPAL-IBROHIMIYAH/XI/2025 Tanggal 10 November 2025 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional SDI AL IBROHIMIYAH.
- PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN AL IBROHIMIYAH
- Nama Lembaga : SDI AL IBROHIMIYAH
- NPSN : 69981958
- Alamat Lembaga : Dsn. Berkongan Desa Genteng Kec. Konang Bangkalan
- Nomor Kemenkumham : AHU-0004890.AH.01.04, Tahun 2015
- KEDUA : Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun berakhir pada tanggal 18 November 2027.
- KETIGA : Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada Tanggal : 19 November 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 197803112003121006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).